

K. T I P A N dari pada buku daftar surat2 putusan
BUPATI ATJEH TIMUR di Langsa.-

No. // /1951.

Langsa, 1 Desember 1951.-

BUPATI ATJEH TIMUR

- Mejabatja : surat saudara Imeum Mukim Langsa Tunong tanggal 7 Djuni 1951, dan surat Bapak Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja tanggal 10 Oktober 1951 No. 3536/5/pg.
- Meimbang : bahwa untuk keberesan urusan administratie dirasa perlu mengambil satu ketetapan.
- Megingat : ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 November 1949 No. 38/1/16, tentang hak kekuasaan dan lain-lain.-

M e m u t u s k a n :

Bahwa ABD. MOEIS, Djuru Tulis pada ex kantor Distribsi Tjabang Langsa di Langsa jang diangkat pada djabatatan itu dengan putusan Gubernur Atjeh tanggal 1 Djenuari 1950 No.752/C, terhitung mulai pada tanggal 1 DESEMBER 1951 diangkat untuk mendjadi pegawai pada kantor Imeum Mukim Langsa Tunong di Langsa, dengan pangkat dan gadji serupa, serta penghasilan lin jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah an diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika ternjata peneapan tidak betul.

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
 2. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
 3. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Kementerian Keuangan di Djakarta,
 4. Directur Dana Pensiun di Jogjakarta,
 5. Kepala Djawatan Urusan Perdjaiaan Dina di Djakarta,
 6. Dewan Pengawas Keuangan Bogor, kantor Perwakilan di Jogjakarta
 7. Gubernur Sumatera Utara bhg. Urusan Pegawai di Medan.
 8. Gubernur Sumatera Utara bhg. K.P.P. Seksi Atjeh di Medan,
 9. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
 10. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
 11. Bupati Bendaharawan Kabupaten Atjeh Timur di Langsa,
 12. Wedane Kwedanaan Langsa di Langsa,
 13. Kepala Negeri Kenegerian Langsa di Langsa,
 14. Imeum Mukim Langsa Tunong di Langsa,
- 1 sampai 14 untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah ditetap dengan buku daftar
keputusan diatas,
BUPATI ATJEH TIMUR,

Kepia

Jth. : *Koordinator Pemerintahan*

- Meimbang : bahwa untuk keberesan urusan administratie di-rasa perlu mengambil satu ketetapan.
- Mengingat : ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 No- vember 1949 No. 38/1/16, tentang hak kekuasa- an dan lain-lain.-

M e m u t a s k a n :

Bahwa ABD. MOEIS, Djuru Tulis pada ex kantor Distri- bsi Tjabang Langsa di Langsa jang diangkat pada djabatatan itu dengan putusan Gubernur Atjeh tanggal 1 Djanuari 1950 No.752/ G, terhitung mulai pada tanggal 1 DESEMBER 1951 diangkat un- tuk mendjadi pegawai pada kantor Imeuem Mukim Langsa Tunong di Langsa, dengan pangkat dan gadji serupa, serta penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah an diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika ternjata pene-apan tidak betul.

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
 2. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta.
 3. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Kementerian Keuangan di Djakarta,
 4. Directur Dana Pensiun di Jogjakarta,
 5. Kepala Djawatan Urusan Perdjalananan Dinas di Djakarta,
 6. Dewan Pengawas Keuangan Bogor, kantor Perwakilan di Jogjakarta.
 7. Gubernur Sumatera Utara bhg. Urusan Pegawai di Medan.
 8. Gubernur Sumatera Utara bhg. K.P.P. Seksi Atjeh di Medan,
 9. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
 10. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
 11. Bupati Bendaharawan Kabupaten Atjeh Timur di Langsa,
 12. Wedana Kwedanaan Langsa di Langsa,
 13. Kepala Negeri Kenegerian Langsa di Langsa,
 14. Imeuem Mukim Langsa Tunong di Langsa,
- 1 sampai 14 untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini di- sampeikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diper- gunakan sebagaimana mestinja.-

Kepala
Jth.: *Moeminah Pemerintahan*
Atjeh Timur
di *Kutaradja*

Sudah ditjok dengan buku daftar
tersebut diatas,
BUPATI ATJEH TIMUR,
Ibnu Saadan
(Ibnu Saadan)

